



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUPA dan rancangan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dokumen KUPA 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya berdasarkan kondisi realisasi semester I tahun berkenaan dan kemampuan APBD untuk 6 bulan ke depan, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro;
- b. Asumsi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan; dan



f. Strategi Pencapaian

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) pada dasarnya dibuat untuk mengatasi perbedaan asumsi yang mendasari pada saat penyusunan APBD awal baik dari sisi asumsi ekonomi makro, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUPA adalah :

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan hasil capaian sampai dengan semester pertama;
2. Merumuskan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja operasional, belanja modal maupun belanja tak terduga untuk 6 (enam) bulan kedepan disertai dengan hal-hal yang mendasarinya;
3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan termasuk didalamnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk 6 (enam) bulan kedepan disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah 2022 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2022), dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dimana RKPD itu sendiri merupakan pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam kategori Upper-Middle Income (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025. Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Namun akibat pandemi COVID-19, Indonesia kembali turun menjadi kategori Lower-Middle Income pada tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke kategori Upper-Middle Income pada tahun 2022.

Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020-2024 menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0% per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP Tahun 2022. Langkah kebijakan untuk



memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari pandemi COVID-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi structural pada tahun 2022, diantaranya melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi structural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,5% pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method), menjadi US\$4.360-4.470 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori upper-middle income countries.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5-9,0 dan 5,5-6,3%. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41-73,46.



Tabel 2.1
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

INDIKATOR	RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7 - 6,0	5,2 - 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,4 - 4,9	5,5 – 6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,0	8,5 - 9,0
Rasio Gini	0,374 - 0,378	0,376 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,01	73,41 - 73,46

Sumber : Bappenas, 2021

Pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2022 akan terus berlanjut kendati berisiko akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, disertai kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, implementasi kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Volume perdagangan dunia berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya antara lain disebabkan karena adanya risiko tertahannya perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan rantai pasokan global. Harga komoditas global mengalami peningkatan termasuk diantaranya komoditas energi, pangan dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Peningkatan inflasi global tersebut mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju, termasuk AS dan negara berkembang, yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal tersebut mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut ditopang oleh menguatnya permintaan domestik dan tetap kuatnya ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 tetap kuat, yakni 5,01% (year on year), kendati sedikit mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja positif dari mayoritas lapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan, dan tetap terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di



wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan. .

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022 adalah sebesar 5,83%, turun 0,43% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Ada kenaikan sebanyak 4,55 juta orang yang bekerja pada Februari 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37% poin).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2021 dapat dilihat dari proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 berkisar antara 4,74-5,46%. Dimana dalam pencapaian tersebut diperlukan integritas, inovasi, serta transformasi sektor-sektor ekonomi dan juga jaminan kenyamanan hingga kepastian bagi para investor. Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih tergantung pada sektor primer yakni pertambangan (seperti bauksit dan alumina) serta perkebunan sawit yang cukup mendominasi devisa ekspor, hal ini menyebabkan perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global. Sedangkan pada sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan mengalami penurunan seiring turunnya konsumsi LNPRK terkait kenaikan harga barang dan inflasi, demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa menurun pertumbuhannya. Namun demikian, konsumsi pemerintah diproyeksikan mengalami pertumbuhan sehubungan dengan besarnya pembiayaan kesehatan dan kegiatan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kalimantan Barat. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Optimisme penurunan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat ditunjukkan dengan proyeksi tahun 2022 yakni 7,31-7,23% yang diiringi dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,32-4,29%, serta penurunan Rasio Gini pada kisaran 0,323-0,321.



Kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian target IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu 70,29, yang didukung pula oleh kebijakan lainnya seperti pengendalian inflasi, mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Tingkat inflasi pada tahun 2022 diasumsikan stabil pada rentang sasaran $3\pm 1\%$. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19.

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Makro Pembangunan	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74 – 5,46
Indeks Pembangunan Manusia	70,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 – 4,29
Angka Kemiskinan (%)	7,31 – 7,23
Gini Rasio	0,323 – 0,321

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2022

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,05% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya, yang tumbuh sebesar 4,31% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan didorong oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) utama seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Jasa Pendidikan. Pertumbuhan pada Lapangan Usaha Pertanian didorong oleh Subsektor Tanaman Pangan yang sudah memasuki masa panen. Sementara Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2022 yakni Pengadaan Listrik dan Gas, serta Lapangan Usaha Konstruksi dan Perdagangan.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja komponen Impor Barang dan Jasa, diikuti Ekspor Barang dan Jasa, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan ekspor. Sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami kontraksi.

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,13% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 1,45% (yoy). Inflasi



pada triwulan I 2022 terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan daging ayam ras serta kelompok transportasi. Tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2022 tertahan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas *volatile foods* antara lain telur ayam ras, cabai rawit, kelompok pakaian dan alas kaki serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Melihat perkembangan sampai dengan awal triwulan II 2022, inflasi Kalimantan Barat di tahun 2022 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $3\pm 1\%$ (yoy).

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 menunjukkan perbaikan. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,73 juta orang, naik sebanyak 191,31 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Transportasi (0,92% poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,98% poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 4,86%, turun sebesar 0,87% poin dibandingkan dengan Februari 2021 (5,73%). Terdapat 165,64 ribu orang (4,03% penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (11,78 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (9,96 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (4,73 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (139,17 ribu orang). Tingkat kemiskinan Kalimantan Barat juga mengalami perbaikan yang tercermin dari rasio kemiskinan yang pada September 2021 tercatat sebesar 6,84%, menurun dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 7,24%.

Dengan telah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN akan ikut mempengaruhi kondisi makro ekonomi daerah Kota Pontianak hingga tahun 2022, dan merupakan tantangan yang perlu disikapi, mengingat sebagian besar produk dari bahan pangan akan lebih murah diimpor jika dibandingkan hasil produksi sendiri. Faktor lainnya yang akan mempengaruhi adalah faktor letak geografis Kota Pontianak yang merupakan ibukota propinsi Kalimantan Barat dimana pelabuhan barang juga terletak di Kota Pontianak, dan merupakan salah satu jalan darat dari Indonesia menuju ke negara tetangga juga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak.



Jika dicermati dari lingkungan internal, telah dilakukannya berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki terutama pengelolaan makro ekonomi.

Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mampu mengurangi pengangguran di Kota Pontianak adalah:

1) Mengendalikan inflasi di Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) mengendalikan inflasi dengan upaya melaksanakan kebijakan operasi lapangan secara koordinatif dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Asosiasi, Dunia Usaha dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah meregulasi demand Bahan Bakar, Supply sayuran serta menindak tegas penyebab stagnasi distribusi termasuk penumpukan stok oleh oknum spekulan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian daerah.

2) Mengurangi Pengangguran di Kota Pontianak

Dalam rangka menurunkan pengangguran ditempuh dengan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak antara lain: (1) Bursa informasi tenaga kerja; (2) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah; (3) Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat; (4) Mendorong UMKM yang ada di Kota Pontianak agar dapat dan mampu membuka lapangan kerja. (5) Optimalisasi Program yang mendukung Pro Poor dan Pro job.

3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak

Dalam Rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak, antara lain: (1) Pengembangan dan penataan obyek pariwisata unggulan; (2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; (3) Mempermudah pelayanan perizinan khususnya disektor perdagangan, hotel dan restoran; (4) Stimulus bagi pelaku UMKM.

Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 diperlukan guna merespon dan mengadaptasi perubahan asumsi yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi. Secara umum perkembangan perekonomian Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari perekonomian global,



nasional maupun regional yang secara langsung maupun tidak langsung kondisi tersebut berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah.

Perekonomian Kota Pontianak pada tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi nasional dan global. Kasus harian Covid-19 di Kota Pontianak terus mengalami penurunan. Vaksinasi menjadi instrumen utama pengendali pandemi dan terus akan diakselerasi sebagai benteng perlindungan bagi masyarakat dalam masa peralihan dari pandemi menuju endemi. Mobilitas masyarakat yang sempat menurun sebagai akibat cepatnya penyebaran varian Omicron kembali naik dengan cepat seiring dengan penurunan kasus. Mobilitas masyarakat mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Kota Pontianak tidak terlepas dari berbagai tantangan baik tekanan internal maupun eksternal seperti lonjakan harga komoditas dan tekanan geopolitik yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi sehingga menyebabkan Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya.

Pemulihan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2022 tetap terjadi namun tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya akibat masih tingginya risiko ketidakpastian. Laju pertumbuhan ekonomi pada APBD tahun 2022 diprediksikan sebesar 4,10-4,60% mengalami penyesuaian menjadi 3,70-4,30%. Kombinasi dari tekanan internal dan eksternal kenaikan harga komoditas telah memicu risiko inflasi di tengah pemulihan ekonomi. Harga komoditas melonjak cukup tinggi selain diakibatkan keberlanjutan dari pemulihan yang membutuhkan input dengan cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga diakibatkan faktor geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina telah mendorong kenaikan signifikan pada harga komoditas seperti natural gas, batubara, brent, CPO, gandum, dan jagung. Guna mengantisipasi tren kenaikan inflasi berbagai program untuk menstabilkan harga akan terus diupayakan melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, dan menjaga ketersediaan pasokan terutama pada hari-hari besar keagamaan. Sinergi antarlembaga diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi agar inflasi dapat tercapai sesuai sasaran (3 ± 1).

Dari aspek ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi diharapkan mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan telah efektif menurunkan tingkat kemiskinan menuju ke tren perbaikan



kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi, hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan angka kemiskinan Kota Pontianak bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target angka kemiskinan Kota Pontianak pada APBD 2022 ditetapkan sebesar 4,80% telah tercapai pada tahun 2021 (4,58%) sehingga dilakukan penyesuaian target menjadi 4,41-4,46%. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasikan pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin optimalnya penyerapan tenaga kerja, diharapkan pada tahun 2022 angka pengangguran Kota Pontianak yang sebelumnya mencapai 12,38% dapat ditekan dalam kisaran 8,50-10,46%.

Kualitas pembangunan manusia Kota Pontianak yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 ditargetkan akan kembali mengalami peningkatan menjadi 80,20. Semua komponen pembentuk IPM baik Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan diharapkan dapat kembali ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, upaya pemerataan kesenjangan distribusi pendapatan penduduk Kota Pontianak tidak kalah penting untuk dilaksanakan agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas. Adapun gambaran Asumsi Makro/Kerangka Ekonomi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022:

Tabel 2.3
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro
Kota Pontianak Tahun 2021-2022

No	Uraian	Realisasi 2021*)	Target APBD Tahun 2022	Target Perubahan RKPD 2022**)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,10-4,60	4,10-4,60
2	Inflasi (%)	1,16	3 ± 1	3 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,58	4,80	4,41-4,46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,38	10,00	8,50-10,46
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,93	80,00	80,20
6	Indeks Gini	0,34	0,33	0,33

Sumber : *) BPS Kota Pontianak, 2022

**) Bappeda Kota Pontianak, hasil FGD 202



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2022 secara umum diarahkan untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sebagaimana hal tersebut, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pontianak dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.**

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

b. **Disiplin Anggaran.**

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan dengan mengutamakan belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, dan pada tahun 2022 program strategis lebih diprioritaskan pada usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi serta untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 - 2024.

c. **Keadilan Anggaran.**



Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan restribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sistem anggaran surplus/defisit ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah juga mulai mempersiapkan kebijakan fiskal 2022 yang masih diliputi ketidakpastian. Pandemi COVID-19 telah membawa kita dengan cepat ke sebuah era baru yang kita kenal dengan sebutan New Normal yang menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk di dalamnya penyesuaian kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi kebijakan terus diarahkan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, APBN 2022 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi”. Selanjutnya, penguatan reformasi akan diarahkan kepada penguatan reformasi structural untuk meningkatkan *competitiveness*, kualitas SDM hingga reformasi kebijakan APBN.

Reformasi Kebijakan TKDD menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut, yang diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel, melanjutkan dukungan DBH CHT dengan prioritas pada bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan social, jarring pengaman social serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19.



2. Dana Alokasi Umum, diarahkan untuk mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM, upaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diarahkan untuk refocusing dan simplifikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas, dan peningkatan sinergi dengan belanja dan sumber dana lainnya.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan.
5. Dana Insentif Daerah, diarahkan untuk melanjutkan kebijakan mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD, penguatan indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, dan mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis.

3.2. Asumsi Dasar Dalam APBD

Salah satu upaya adalah menciptakan iklim yang kondusif serta peningkatan daya saing yang diperankan oleh pemerintah, baik dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang ditujukan untuk berbagai program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih, dan lain-lainnya sehingga diharapkan dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan masyarakat.

Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dengan penyebaran yang sangat cepat, berimplikasi pada ekonomi global maupun perekonomian dalam negeri telah memukul berbagai sektor perekonomian nasional. Hal ini membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan maupun langkah-langkah guna penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan memperkuat perekonomian daerah melalui belanja, menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, serta refocusing program dan realokasi anggaran dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 yang tentunya bersinergi dengan program pemerintah pusat.



Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Adapun struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tercatat besaran jumlah volume APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.772.678.423.830,- Volume APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.781.917.420.613,-
2. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.766.567.143.965,-
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.32.829.723.352,-
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.48.180.000.000,-.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, terdiri atas :



<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Asli Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah2. Pendapatan Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Transfer Pemerintah Pusat<ol style="list-style-type: none">1) Dana Perimbangan;<ol style="list-style-type: none">a) Dana Transfer Umum<ol style="list-style-type: none">(1) DBH; dan(2) DAU.b) Dana Transfer Khusus<ol style="list-style-type: none">(1) DAK Fisik; dan(2) DAK Non Fisik.2) Dana Insentif Daerah;3) Dana Otonomi Khusus;4) Dana Keistimewaan;5) Dana Desa.b. Transfer Antar-Daerah<ol style="list-style-type: none">1) Pendapatan Bagi Hasil; dan2) Bantuan Keuangan3. Lain-Lain Pendapatan Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Hibah;b. Dana Darurat;c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Asli Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;2. Dana Perimbangan<ol style="list-style-type: none">a. Dana Bagi Hasilb. Dana Alokasi Umumc. Dana Alokasi Khusus3. Lain-lain Pendapatan Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Hibah;b. Dana Darurat;c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab/Kota;d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;e. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya.



Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retibusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;



- 6) Pendapatan bunga
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) Pendapatan dari pengembalian;
 - 15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Dana Bagi Hasil (DBH), yang meliputi pendapatan dari DBH-Pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau, DBH-Sumber Daya Alam, serta Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pendapatan DAU Tahun 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan presiden mengenai Rincian APBN;
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni pendapatan yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan Dak Nin Fisik, dimana pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi



mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- d. Dana Insentif Daerah, yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah.
 - e. Dana Otonomi Khusus, yang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus.
 - f. Dana Keistimewaan, dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Dana Desa, yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dana Tambahan Infrastruktur, diperuntukkan bagi Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - i. Pendapatan Bagi Hasil, yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pendapatan Bantuan Keuangan, yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi.



- a. Pendapatan Hibah, yang merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Darurat, yakni dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hibah Dana BOS, untuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



4.2. Target Pendapatan Daerah

Adapun rancangan kebijakan pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.781.917.420.613,- berkurang sebesar 1,40% persen atau berkurang senilai Rp. 25.333.635.887,- dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.807.251.056.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.567.715.257.886,- berkurang sebesar 1,04 persen atau berkurang senilai Rp. 5.850.179.386,- dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.561.865.078.500,-.
2. Kebijakan Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.206.702.162.727,- berkurang sebesar 2,52 persen atau berkurang senilai Rp. 31.183.815.273,- dari Pendapatan Transfer dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.237.885.978.000,-.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan tetap sama dengan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.500.000.000,-.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.



5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2022 diharapkan berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik dan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.
- b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat



potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal a. Belanja Tanah; b. Belanja Peralatan dan Mesin; c. Belanja Bangunan dan Gedung; d. Belanja Jalan; e. Belanja Irigasi dan Jaringan; f. Belanja Aset Tetap lainnya.	BELANJA DAERAH 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai; b. Bunga Subsidi; c. Belanja Hibah; d. Bantuan Sosial; e. Belanja Bagi Hasil; f. Bantuan Keuangan; dan g. Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal.



3. Belanja Tidak Terduga	
4. Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil;	
b. Belanja Bantuan Keuangan.	

Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan



Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari



APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- j) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dimana produk yang dihasilkan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan



Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Kebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi Pemerintah Kota Pontianak, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada perusahaan daerah, kelompok kemasyarakatan/perorangan, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi semi pemerintah serta organisasi non pemerintah. Pemberian dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang, barang dan Jasa, dianggarkan pada kelompok belanja operasional Perangkat Daerah.
- b. Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah kelompok belanja operasional.
- c. Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Untuk memenuhi fungsi APBD, bantuan sosial sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung bersifat stimulant bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.

Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.



- c. Pada tahun 2022, Bantuan Sosial akan dikelola melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berpusat di Dinas Sosial.

- e. **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**
Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- f. **Belanja Bantuan Keuangan**
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. **Belanja Tidak Terduga**
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Adapun keadaan darurat yang dimaksud yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



Sedangkan untuk kategori keperluan mendesak yaitu kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Adapun belanja tak terduga dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.901.344.362,- bertambah sebesar 83,53% atau bertambah sebesar Rp.1.320.505.294,- dari belanja tak terduga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.580.839.068,-. Dan untuk mengantisipasi serta pengendalian COVID-19 dan bencana lainnya sudah dianggarkan didalam Program Kegiatan maupun di dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.766.567.143.965,- berkurang sebesar 3,02 persen atau berkurang senilai Rp.54.973.228.785 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.821.540.372.750,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.296.364.093.318,- berkurang sebesar



- 1,25 persen atau berkurang senilai Rp. 16.396.474.592,- dari Belanja Operasi dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.312.760.567.910,-.
2. Belanja Modal dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.467.301.706.285,- berkurang sebesar 7,86 persen atau berkurang senilai Rp.39.897.259.487,- dari Belanja Modal dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.507.198.965.772,-.
 3. Belanja Tak Terduga dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.901.344.362,- bertambah sebesar 83,53% atau bertambah sebesar Rp.1.320.505.294,- dari Belanja Tak Terduga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.580.839.068,-.

Adapun beberapa kebijakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Tahun Jamak dapat dilihat pada **lampiran I** yang menjadi bagian dari KUPA Tahun 2022.

Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai kepada pegawai ASN yang selanjutnya disingkat dengan TPP dianggarkan pada tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
 - b. Penyertaan modal, atau
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu, atau
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:



<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
<p>PEMBIAYAAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. SiLPA;b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;d. Penerimaan Pinjaman Daerah;e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atauf. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Pengeluaran Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Pembayaran Cicilan okok Utang Yang Jatuh Tempo;b. Penyertaan Modal Daerah;c. Pembentukan Dana Cadangan;d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ataue. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>PEMBIAYAAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;d. Penerimaan Pinjaman Daerah;e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; danf. Penerimaan Piutang Daerah.2. Pengeluaran Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Pembentukan Dana Cadangan;b. Penanaman Modal (investasi) Pemerintah Daerah;c. Pembayaran Pokok Utang; dand. Pemberian Pinjaman Daerah.



6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut dapat bersumber dari:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Pembayaran Pokok Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.



3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan.
4. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
6. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun rancangan kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.32.829.723.352,- berkurang sebesar 55,51 persen atau berkurang senilai Rp.40.959.592.898,- dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.73.789.316.250,-.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.48.180.000.000,- berkurang sebesar 19,03 persen atau berkurang senilai Rp.11.320.000.000,- dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.59.500.000.000,-.



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, tercatat besaran jumlah volume APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.814.747.143.965,- berkurang sebesar 3,52 persen atau berkurang senilai Rp.66.293.228.785,- dari volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.881.040.372.750,-. Volume APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.781.917.420.613,- berkurang sebesar 1,40% persen atau berkurang senilai Rp. 25.333.635.887,- dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.807.251.056.500,-
2. Belanja Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.766.567.143.965,- berkurang sebesar 3,02 persen atau berkurang senilai Rp.54.973.228.785 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.821.540.372.750,-.
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.32.829.723.352,- berkurang sebesar 55,51 persen atau berkurang senilai Rp.40.959.592.898,- dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.73.789.316.250,-.
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 48.180.000.000,- berkurang sebesar 19,03 persen atau berkurang senilai Rp.11.320.000.000,- dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.59.500.000.000,-.



Tabel 7.1
Realisasi, Target dan Proyeksi/Target
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020 - 2022

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022	KUPA Tahun 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.547.232.307.256	1.573.721.392.559	1.807.251.056.500	1.781.917.420.613
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.422.945.219	413.401.551.378	561.865.078.500	567.715.257.886
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.062.590.864.860	1.090.807.268.181	1.237.885.978.000	1.206.702.162.727
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.218.497.177	69.512.573.000	7.500.000.000	7.500.000.000
5	BELANJA DAERAH	1.677.716.207.957	1.638.214.644.097	1.821.540.372.750	1.766.567.143.965
5.1	BELANJA OPERASI	1.216.040.457.903	1.246.512.758.534	1.312.760.567.910	1.296.364.093.318
5.2	BELANJA MODAL	423.881.731.785	388.479.328.896	507.198.965.772	467.301.706.285
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.794.018.268	3.222.556.667	1.580.839.068	2.901.344.362
6	PEMBIAYAAN DAERAH	165.925.637.885	97.316.887.133	14.289.316.250	-15.350.276.648
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.925.637.885	127.816.887.133	73.789.316.250	32.829.723.352
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	30.500.000.000	59.500.000.000	48.180.000.000
	VOLUME (Penerimaan)	1.733.157.945.140	1.701.538.279.692	1.881.040.372.750	1.814.747.143.965
	VOLUME (Pengeluaran)	1.697.716.207.957	1.668.714.644.097	1.881.040.372.750	1.814.747.143.965

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan public, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;



5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pontianak, Juli 2022

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

SATARUDIN, S.H.
KETUA

DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA

H. NAUFAL BA'BUD, S.P, M.Sos
WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.
WAKIL KETUA